

AYAT-AYAT ZAKAT DAN KEMISKINAN DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KONTEKS KE-INDONESIA-AN

Dendi Riswandi

Email: dendiriswandi16@gmail.com

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM HAJI AGUS SALIM CIKARANG BEKASI

ABSTRACT

The close relationship between zakat and poverty, Islam has a special method for poverty alleviation, namely the role of zakat. Zakat is a manifestation of the obligation for a Muslim who has the status of being able to according to the criteria of fiqh in order to remove property from the proportion of his property and other zakat rules to be given to the entitled (mustahik). The era of the companions of the caliph era and the era of Caliph Umar bin Abdul Aziz and Caliph Harun Al Rashid were figures of Islamic leaders who succeeded in proving the role of zakat in equitable distribution and improvement of welfare and poverty alleviation to their people (according to asnaf zakat).

The current pattern of handling and managing zakat has begun to be adjusted, because in the past religious understanding was only religious laws in the form of interpretation of Quranic verses, so in the future it must be added to its understanding with financial aspects and poverty alleviation policies. This means that the grounding of Qur'anic verses on the governance of the distribution and distribution of zakat should be carried out continuously by adjusting to current conditions. awareness of duty as muzakki and mustahik awareness (asnaf described in sura al-Tawbah verse 60) in order to always change his life by always working hard.

This study aims to explain the role of zakat and poverty reduction in the perspective of Qur'anic verses so that readers can understand various kinds of explanations (tafsir) which then explain the direction of zakat implementation according to the conditions of the time and place. This research approach is qualitative - library research approach. The method used is the dissertation method – analysis, which is expected to be able to explain the verses that explain zakat and poverty.

The results of this study explain the Qur'an has clearly explained in several verses that the law of zakat and poverty have a causality that is mutually necessary because the provision given by Allah regarding the obligation of zakat is as a gift and mercy to increase piety to Him and help fellow humans in need. In this day and age, zakat is always adapting because times are constantly changing in Indonesian nation. However, the calculation of zakat remains according to the rules that have been set. So the changes that occur are in the innovation of the process of collecting funds and distributing zakat funds that are appropriate to the target managed by the state.

Keywords: Zakat, Poverty, Nation

ABSTRAK

Hubungan erat antara zakat dengan kemiskinan, Islam memiliki metode khusus untuk penuntasan kemiskinan, yaitu adanya peran zakat. Zakat adalah manifestasi kewajiban untuk seorang muslim yang berstatus mampu sesuai kriteria fiqh agar mengeluarkan harta dari proporsi hartanya dan aturan zakat lainnya untuk diberikan kepada yang berhak (mustahik). Zaman sahabat era khalifah dan zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz serta Khalifah Harun Al Rasyid adalah beberapa figur para pemimpin muslim yang melaksanakan pentingnya peran zakat dalam pemerataan dan peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan kepada rakyatnya (sesuai *asnaf zakat*).

Pola penanganan dan pengelolaan zakat saat ini sudah mulai harus disesuaikan, karena dahulu pemahaman agama hanya sekedar hukum-hukum agama dalam bentuk tafsir ayat-ayat Alquran, maka ke depan harus ditambah pemahamannya dengan aspek keuangan dan kebijakan pengentasan kemiskinan. Artinya pembumian ayat-ayat Alquran tentang tata kelola penyaluran dan distribusi zakat sudah seharusnya dilakukan terus menerus dengan menyesuaikan kondisi masa kini. Kesadaran akan kewajiban sebagai muzakki dan kesadaran mustahik (*asnaf* yang dijabarkan pada surat al-Taubah ayat 60) agar selalu berubah kehidupannya dengan selalu bekerja keras.

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan peran zakat dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia dalam perspektif ayat-ayat Alquran agar pembaca dapat memahami berbagai macam penjelasannya (tafsir) yang kemudian dijelaskan arah implementasi zakat sesuai dengan kondisi zaman dan tempat. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif - pendekatan *library research* (kepuustakaan). Penggunaan metode dengan menggunakan metode deskripsi – analisis, yang diharapkan mampu menjelaskan ayat-ayat yang menerangkan tentang zakat dan kemiskinan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Alquran telah menerangkan di beberapa ayat tentang hukum zakat dan kemiskinan memiliki kausalitas yang saling membutuhkan karena ketentuan yang diberikan oleh Allah mengenai kewajiban zakat adalah sebagai anugerah dan rahmat untuk menambah ketakwaan kepadanya dan membantu sesama manusia yang membutuhkan. Pada zaman sekarang ini zakat harus beradaptasi karena zaman yang terus berubah khususnya di negara Indonesia. Namun demikian perhitungan zakat tetap sesuai aturan yang telah ditetapkan. Maka perubahan yang terjadi ialah pada inovasi proses pengumpulan dan penyaluran distribusi zakat yang tepat sasaran yang dikelola oleh Negara.

Kata kunci: Zakat, Kemiskinan, Negara

PENDAHULUAN

Zakat adalah ibadah sosial ekonomi yang berperan sangat signifikan terhadap kesejahteraan dan kemaslahatan yang berdasarkan pada ajaran agama ataupun bagian dari visi peningkatan kualitas umat. Zakat disebutkan sebanyak 82 ayat di Alquran yang mempararelkan posisi kewajiban salat dengan kewajiban berzakat. Ketentuan untuk menunaikan zakat merupakan suatu keharusan bagi Muslim untuk memenuhi dan memerhatikan hak-hak para mustahik dan fakir miskin lainnya (QS. 9:60). Penunaian membayar zakat dianggap sebagai pembersihan, penyuburan dan pengembangan hartanya serta untuk pensucian jiwanya (QS. 9:103 dan QS 30:39). Peran da'i, ulama, dan ustadz diharapkan aktif untuk mensosialisasikan kepada umat Islam di wilayahnya agar semangat menunaikan zakat.

Berzakat didorong untuk terus menerus berjalan, disebabkan berzakat adalah ibadah yang memiliki signifikansi kemanfaatan dan keberkahan bagi para muzakki dan mustahik (penerima zakat) dan umat. Fungsi zakat adalah bagian dari pengentasan kemiskinan. Bahwa zakat yang distribusikan keseluruhan saat ini cenderung untuk kebutuhan konsumtif saja, kedepannya dikhawatirkan para mustahik cenderung berharap atas penghasilan hidupnya hanya kepada penerimaan zakat. Maka dengan demikian distribusi zakat itu bisa digunakan untuk pembiayaan pendidikan pada kelompok miskin dan juga untuk permodalan produktif usahanya.

Dalam uraian di atas, maka timbul pertanyaan penelitian; bagaimana hukum zakat dapat menjawab permasalahan kemiskinan. Dan bagaimana ayat-ayat Alquran menjelaskan tentang urgensi zakat dan pemanfaatannya dalam konteks ke-Indonesia-an (peran Negara).

METODOLOGI

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep zakat dan ayat - ayat tentang kemiskinan serta zakat dapat diinkluskasikan untuk program pengentasan kemiskinan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif - *library research* (kepastakaan). Penggunaan metode dengan metode diskripsi – analisis, yang diharapkan mampu menguraikan kedudukan ayat-ayat dalam Alquran tentang zakat dan kemiskinan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya di Indonesia.

Penggunaan data sekunder dari berbagai referensi jurnal dan buku-buku serta opini tokoh-tokoh yang menjelaskan tentang zakat dan kemiskinan dari berbagai persepektif keilmuan. Kemudian peneliti melakukan analisis diskriptif terhadap data tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Atabik dan Dyah Suryani tentang peran zakat dalam pengentasan kemiskinan masih bersifat normative yang berdasarkan dalil-dalil atas kemanfaatan zakat. Disamping itu penelitian yang dilakukan oleh Miftaruhkan tentang pentingnya peran zakat untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia yaitu menekankan pada peran Lembaga zakat di Indonesia. Maka perbedaan dengan penelitian ini yang diteliti mencoba memperkuat penelitian yang sudah ada dengan menguraikan dari studi Alquran terhadap ayat zakat dan ayat kemiskinan yang dikorelasikan keduanya, kemudian direkomendasikan tidak sekedar peran Lembaga zakat tetapi juga peran negara diharapkan lebih dominan dalam mensukseskan peran zakat khususnya di Indonesia.

PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Zakat

Menurut *al-Mu'jām al-Wasiṭ*, etimologi arti zakat memiliki beragam definisi, yaitu *al-barakātu* “keberkahan”, *al-namā* “pertumbuhan dan perkembangan”, *al-ṭahharatu* “kesucian”, dan *al-ṣalātu* “keberesan”. Adapun terminologi Arti zakat ialah mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki dengan beberapa ketentuan berzakat, Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk menyerahkan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa ketentuan. Pengertian zakat tersebut sangat melengkapi keduanya yaitu harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah bersih suci, ketentraman jiwa dan beres (baik) serta untuk mengharap Ridha dari Allah SWT. Hal tersebut sebagaimana telah dimaktub pada QS al-Taubah (9): 103 dan QS. Al-Rūm (30): 39.

Etimologi zakat yang memiliki arti berkembang dan bertambah, segala hal yang berkembang ukurannya atau bertambah jumlahnya. Menurut terminologi, zakat sebagai cara beribadah kepada Allah dengan menunaikan sebagian harta yang diberikan kepada golongan (*asnaf*) atau instansi lembaga zakat (Muhammad Shalih al-Utsaimin, 2010). M. Nur Ariyanto menerangkan tentang makna ‘berkah’ berzakat, yaitu zakat memberikan keberkahan kepada harta yang dimiliki dan meringankan amal saat hari perhitungan kelak. Makna zakat yaitu bertumbuh, artinya dengan memberikan hak-hak fakir miskin dan *asnaf* lainnya maka terbentuklah ekosistem keuangan yang sehat dan jalannya fungsi uang dalam perekonomian (TM Hasbi Shiddieqy, 2006).

Fungsi zakat sebagai pembersihan diri dari sifat pelit dan dosa, menyuburkan atau menambah pahala bagi muzakki. Zakat memiliki karakter atau sifat atas benarnya iman, yang disebut juga *sadaqah* membuktikan atas benarnya kepercayaan dan taat mengikuti apa yang diperintahkan. Maka zakat dapat membersihkan sifat akhlak baik masyarakat dari kedengkian dan dendam ((TM Hasbi Shiddieqy, 2006).

Zakat telah dikenalkan lama oleh semua agama langit yang Allah SWT telah sebutkan dalam firmannya kepada Rasul-rasulNya (Thayyar, 2001). Wahyu Allah SWT kepada Nabi Ibrahim

yang berisi pesan kepada anak beliau yaitu Ishaq. Seperti telah dijelaskan dalam QS al-Anbiyā (21) : 73. Allah SWT. juga telah memuji Ismail yang senantiasa salat dan tunaikan zakat dalam firman-Nya dalam QS Maryam (19): 55.

Allah SWT telah memerintahkan kepada Bani Israil untuk membayar zakat yang tertulis dalam perjanjian-Nya walaupun hanya sebagian kecil saja yang melaksanakan, lebih banyak yang berpaling. Seperti diterangkan pada QS. Al Baqarah (2): 83. Diterangkan juga dalam surat QS. al-Maidah (5): 12 memuat kewajiban para pemimpin di kalangan bani Israil untuk menunaikan zakat. Ada juga perinah Allah SWT melalui Nabi Isa yang dijelaskan dalam QS. Maryam (19): 31.

Kepada para Ahli Kitab, Allah SWT. memerintahkan agar para umat nabi dan rasul agar menunaikan salat dan zakat sebagai wujud mengikuti agama yang lurus. Hal tersebut dijelaskan dalam QS al-Bayyinah (98) : 4-5.

Kemudian apabila mengkaji di dalam kitab samawi yaitu Taurat dan Injil, menjelaskan tentang pentingnya rasa keintaan, rasa kasih dan peduli terhadap fakir miskin, janda, anak yatim dan orang yang lemah (Yusuf Al-Qardhawi, 2007).

Penjelasan di atas untuk pensyariaan zakat telah dimulai dari era Nabi ; Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, Musa kepada Bani Israil, Isa dan kepada para Ahli Kitab sebagai ketentuan Allah SWT terhadap umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Walaupun masih dalam himbuan atau anjuran kepada setiap orang untuk berzakat (mengeluarkan sebagian hartanya). Adapun jenis harta yang dikenakan zakat pada saat itu belum dirincikan seperti yang dirincikan saat era Nabi Muhammad SAW.

Masa Islam, perkembangan perintah Zakat terbagi dalam 2 masa, yaitu era Mekah dan era Madinah :

a. Era - Mekah

Perintah zakat baru anjuran-anjuran untuk melakukan perbuatan baik. Alquran memerikan perhatian terhadap sisi sosialnya terlebih dahulu, kemudian banyak ayat Alquran yang turun awal kenabian di Mekah menyuruh umat untuk selalu berbuat kebajikan dan kebaikan, melepaskan semua para budak, selalu lemah lembut terhadap fakir miskin dan anak yatim. Allah SWT telah berfirman di QS. al-Balad (90): 11-18 dan ayat-ayat tersebut, serta dalam ayat yang turun di Mekah (sebelum hijrah) atau bisa disebut dengan surah makkiyah.

Firman Allah SWT. pada QS. al-Duhā (93) : 9-10, ayat tersebut yang pertama turun untuk menerangkan larangan berlaku kesewenang-wenangan kepada anak-anak yatim dan juga larangan menghardik orang yang meminta-minta.

b. Era - Madinah

Ketentuan mekanisme zakat telah diperintahkan dan Nabi Muhammad SAW pun telah merinci aturan utamanya. Ayat-ayat yang turun di era Madinah salahsatunya tentang hukum berzakat itu adalah wajib sebanding dengan wajibnya atas salat dalam bentuk perintah. Seperti yang diuraikan pada QS. al-Baqarah (2): 110.

Pada masa ini, mulai didetilkan perhitungan zakat terhadap harta yang terkena hukum zakatnya, seperti aturan ukuran minimal terhadap harta yang wajib dizakati, dan waktu kapannya harta dihitung zakat, serta siapa saja kelompok mustahik (Thayyar, 2001). Kewajiban Zakat dimulai pada tahun kedua Hijriyah bulan Syawal. Dan termasuk dalam Rukun Islam yang lima, seperti firman Allah SWT di QS. al-Taubah (9): 5. Seperti juga dijelaskan di QS. al-Ma'ārij (70): 24-25.

Secara normatif - ideal bahwasannya kelompok mustahik tidak mungkin terlalu nestapa jika para muzaki menunaikan zakatnya. Karena zakat adalah manifestasi ketaatan kepada Allah SWT. Alhasil zakat bisa membersihkan dan menentramkan ruhani serta terhindar dari kemaksiatan kepada Allah SWT, yaitu dengan nafsu terhadap harta secara berlebihan. Dijelaskan dalam firman Allah SWT di QS. al-Taubah (9): 103.

Dalam catatan historis dan empiris, fungsi zakat pernah terbukti yaitu pada era Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saat itu, pengelolaan zakat oleh petugas kerajaan yang ditunjuk (yang disebut ‘amil zakat) dengan berintegritas dan jujur, diawasi oleh Khalifah langsung dengan berkeadilan dan bertanggung jawab, sehingga dapat mencapai kesejahteraan umat dan mengurangi kemiskinan dengan waktu yang relatif tidak lama (Didin Hafidhuddin, 2011).

Salahsatu tujuan zakat adalah menyusun kerangka sosial masyarakat yang lebih baik. Zakat berfungsi sebagai pendidik untuk rasa kepedulian golongan orang kaya yang mampu, membuat rasa tenang dan keikhlasan dalam hati orang fakir miskin, memperkuat tali silaturahmi antar sesama, memupuk rasa kecintaan terhadap bangsa dan negara, dan mengurangi tanda-tanda kegalauan yang timbul karena harta benda yang dimiliki oleh para golongan yang mampu. (Muhammad al Athrasy, 2013).

Syaikh Ali Ahmad Al-Jarjawi mengungkapkan bahwa salahsatu hikmah berzakat untuk menghindari sifat bakhil dan tamak. Karena hawa nafsu condong ke sifat rakus. Sehingga berzakat membentuk sifat dan karakter kedermawanan secara kontinu dan menjadi suatu kebiasaan. (Ali Ahmad Al-Jarjawi, 2006).

Hikmah berzakat, diantaranya; *Pertama*, manifestasi keimanan kepada Allah SWT, bersyukur atas segala karunia-Nya, penumbuhan sifat peduli antar sesama, terhindar dari karakter rakus dan kikir, rasa ketentraman, pengembangan dan pensucian terhadap kepemilikan harta (QS. Al-Taubah (9): 103, QS. Ibrāhim (14):7), dan QS. Al-Rūm (30):39.

Kedua, dana zakat adalah sebagai hak mustahik, berperan untuk meringankan biaya-biaya kehidupan untuk kelompok fakir miskin agar kebutuhan ekonominya dapat terpenuhi dengan layak. Zakat tidak sekedar pemenuhan kebutuhan yang bersifat konsumtif, tetapi juga memberikan kesejahteraan kepada mereka, yaitu dengan cara pemberian yang bersifat produktif (bisnis-usaha).

Ketiga, seseorang yang berjihad atas waktu dan tenaganya di jalan Allah SWT, yang tidak ada waktu untuk menafkahi keluarganya. Dijelaskan dalam QS. al-Baqarah (2): 273.

Keempat, sebagai kode etik dalam berbisnis yang benar dan halal, bahwa harta yang diperoleh secara batil. Zakat menolak sumber dana kepemilikan dari perbuatan yang dilarang, alhasil zakat dapat menjadikan sang muzaki sejahtera di dunia dan akhirat.

Kelima, dari nilai-nilai peningkatan ekonomi umat, zakat menjadi salahsatu bagian sistem untuk pendapatan yang merata. Melalui sistem zakat diarahkan untuk peningkatan program pembangunan manusia, pemerataan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Didin Hafidhuddin, 2011).

Rukun Zakat adalah menyisihkan Sebagian harta yang dimiliki hingga batas niṣab, memindahkan harta yang dizakati, beralih kepada kepemilikan untuk fakir miskin atau golongan lainnya, dan harta zakat dapat diserahkan kepada lembaga amil zakat yang sudah terpercaya dan amanah (Wahbah Al-Zuhayly).

Ketentuan syarat sahnya zakat terbagi dua yakni sah dan wajib. Selanjutnya, syarat wajib zakat sebagai berikut : muslim, berakal, baligh, merdeka dan memiliki kekayaan berupa harta benda yang telah sampai niṣab. Sedangkan syarat sahnya berzakat harus ada niat untuk melaksanakan zakat.

Persyaratan harta yang dimiliki oleh muzaki dan dikenakan perhitungan zakat: a) harta penuh (miliknya sendiri secara utuh). b) harta berkembang atau diperkirakan dapat dikembangkan (menghasilkan). c) Harta telah mencapai nisab atau mencapai kadar tertentu. d) Mencapai haul (kepemilikannya selama duabelas bulan). e) harta yang terbebas dari segala beban utang (Abdullah Nashih Ulwan, 2008).

Pada umumnya zakat terbagi menjadi 2 bagian adalah: 1) Zakat māl (harta): binatang, perak, emas, barang perniagaan (perdagangan), dan tumbuhan (seperti biji-bijian dan buah-buahan). Zakat māl (harta) dan bentuk lainnya harus dikeluarkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan untuk masing-masingnya. Oleh karena itu, pembayaranzakat ini dapat dilakukan selama bulan Ramadhan atau di luar periode tersebut. Zakat buah-buahan dan tanaman harus diserahkan saat

masa panen, sesuai dengan penjelasan yang terdapat pada Surah al-An'am (6):141. 2) Zakat Nafs atau yang sering disebut sebagai "Zakātul Fitrah" merujuk pada zakat yang diberikan setelah menyelesaikan ibadah puasa selama bulan Ramadhan. Zakat fitrah wajib diserahkan oleh semua individu Muslim, termasuk pria dan wanita, baik yang sudah dewasa maupun anak-anak, dan juga mereka yang merdeka. Kewajiban membayar zakat juga diterapkan pada individu yang memiliki kelebihan makanan selama bulan Ramadhan. Zakat fitrah jumlahnya satu *ṣa'* (sekitar 3,5 liter atau 2,5 kg beras). Zakat tersebut diberikan kepada kelompok fakir miskin dengan tujuan agar tidak ada individu yang mengalami kekurangan atau kelaparan saat Hari Raya Idul Fitri. Menurut sebagian besar ulama, berdasarkan hadis yang terdapat dalam kitab Bukhari-Muslim dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, zakat fitrah harus dibayarkan mulai dari saat matahari terbenam pada malam terakhir bulan Ramadhan hingga sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri pada keesokan harinya. Apabila pembayaran zakat fitrah dilakukan setelah pelaksanaan salat Idul Fitri, maka statusnya akan berubah menjadi sedekah biasa.

Di kitab al-Kabāir "dosa-dosa besar" oleh Imam Adz-Dzahabi, tidak memenuhi kewajiban membayar zakat ditempatkan pada peringkat kelima sebagai salah satu dari dosa-dosa besar. Yang telah difirmankan oleh Allah SWT pada QS. Fuṣṣilat (41) : 6-7.

Dijelaskan juga oleh Rasulullah SAW. yang termaktub di Sunan Al-Nasa'i bahwa: "Tidaklah seorang pemilik unta, tidak pula sapi, dan tidak pula kambing, yang tidak membayar zakatnya, melainkan pasti dia akan dicampakkan karenanya di hari kiamat disebuah padang lapang yang datar luas (dimana hewan-hewan tersebut akan menyeruduknya dengan tanduk-tanduknya dan menginjak-injaknya dengan kakinya) sehingga usai diputuskannya pengadilan Allah diantara manusia, yaitu pada hari yang ukurannya adalah lima puluh ribu tahun, kemudian dia akan melihat jalannya, baik ke surga atau ke neraka" (*Sunan Al-Nasa'i*, 1418 H).

Alquran mengutamakan perhatiannya pada mekanisme pengelolaan zakatnya dibandingkan menggali dari muzaki, sebab mengumpulkan dana zakat sangatlah mudah, tetapi yang lebih susah adalah mendistribusikannya kepada mustahik. Dengan demikian, Alquran tidak akan melepaskan mekanisme pengelolaan zakat atas hawa nafsu penguasa atau kepada orang rakus yang ingin curang kepada para mustahiknya.

Di samping itu juga, Alquran menguraikan orang-orang yang berhak menerima zakat. Ayat tersebut menanggapi kaum munafik yang merendahkan nilai zakat dan mengkritik Rasulullah SAW karena mereka merasa diabaikan tanpa diberi bantuan makanan (Yusuf Qardhawi, 2013). Allah SWT. telah menjelaskan tentang para mustahik dalam QS al-Taubah (9): 58.

Kemudian Allah SWT. menurunkan ayat dalam QS. al-Taubah (9) : 60 yaitu delapan golongan (*asnaf*) yang mengidentifikasi delapan kategori (*asnaf*) yang berhak menerima zakat. Kategori-kategori tersebut melibatkan orang fakir, individu yang hidup dalam kekurangan, pengurus zakat, mereka yang hatinya dapat diterima untuk diislamkan (*mu'allaf*), upaya pembebasan budak, orang-orang yang berhutang, mereka yang berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Semua ini merupakan ketetapan yang diwajibkan oleh Allah SWT.

Ayat ini yang telah dijelaskan di atas (al-Taubah ayat 60) memakai kata "*innamā*" artinya *hasr* (pembatasan). Kata tersebut menjelaskan bahwa makna zakat hanya diberikan khusus untuk delapan golongan.

Kelompok pertama dan kedua merujuk kepada fakir dan miskin, yang mana Allah SWT memberikan bagiannya dari harta zakat kepada mereka. Fakta ini menunjukkan bahwa tujuan utama zakat adalah untuk mengatasi kemiskinan dan kefakiran dalam masyarakat Islam.

Rasulullah SAW bersabda kepada Muadz saat akan diutus ke Yaman:

"Ajarkan kepada mereka bahwasanya mereka dikenakan zakat yang akan diambil dari orang kaya dan diberikan ke golongan yang miskin" (Ṣaḥīḥ Muslim, 2010).

Orang yang dipungut zakatnya adalah mereka yang memiliki kekayaan di atas batas *niṣab* atau dalam rentang satu tahun memiliki harta mencapai batas *haul*. Sementara itu, penerima zakat

adalah orang yang kurang mampu, yang dianggap tidak memenuhi kriteria kekayaan yang dianggap sebagai orang kaya. (TM Hasbi Shiddieqy, 2012).

Golongan yang tidak berhak menerima dana zakat: 1) Turunan Nabi, yaitu keturunan langsung Rasulullah SAW yang dikenal sebagai Bani Hasyim dan Bani Muṭalib. 2) Anggota keluarga yang memberikan zakat (muzaki); zakat tidak dapat diberikan kepada orang tua, kakek, nenek, anak laki-laki atau perempuan, dan cucu. 3) Individu yang tidak melaksanakan ibadah sunah; mereka yang tidak dapat berupaya mencari nafkah karena waktu mereka sepenuhnya dihabiskan untuk beribadah, sehingga zakat tidak seharusnya diberikan kepada mereka. 4) Orang kafir Harbi; termasuk orang kafir atau yang tidak menganut agama Islam.

Sebagian jumbuh ulama mengatakan bahwasannya orang fakir lebih utama dan sangat membutuhkan dibandingkan dengan orang miskin. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kelompok fakir ini disebutkan pertama kali oleh Allah SWT, menjadikannya urutan pertama yang sangat penting (dengan kebutuhan yang sangat mendesak), diikuti oleh urutan berikutnya. (Muhammad Shalih al-Utsaimin, 2013).

Orang yang kurang mampu atau dalam keadaan ekonomi yang sulit mendapatkan bantuan zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya selama satu tahun. Hal ini merupakan pandangan umum dari mayoritas ulama, yang membatasi pemberian zakat dalam satu tahun karena zakat akan terus berulang setiap tahunnya. Pemikiran ini diperkuat oleh fakta bahwa Nabi Muhammad sendiri pernah menyimpan persediaan makanan pokok untuk keluarganya selama satu tahun (Abu Malik Kamal, 2010).

Berbagai mazhab dalam ilmu fikih memiliki perbedaan pandangan mengenai penentuan jumlah zakat yang harus disumbangkan kepada fakir miskin. Pandangan-pandangan dari aliran-aliran tersebut dapat dirangkum dalam dua perspektif utama: Pertama, memberikan zakat kepada fakir miskin sebatas kebutuhannya, tanpa menetapkan jumlah pasti berdasarkan total harta zakat yang diperoleh. Kedua, memberikan zakat dalam jumlah tertentu, dengan besarnya disesuaikan dengan bagian yang layak diterima oleh mustahik (Yusuf Al-Qardhawi, 2007).

B. Konsep serta Teori perihal Kemiskinan

Istilah miskin etimologi dari bahasa Arab berarti sangat fakir. Allah SWT berfirman ; “atau orang miskin yang sangat fakir” (Q.S. Al-Balad (90) : 16), Quraish Shihab menerangkan bahwa kata miskin berasal asal istilah "*sakana*" berarti menetap, tidak berkecimpung, tunduk, hina serta lemah (M. Quraish Shihab, 2002). dari arti istilah di atas bisa dipahami bagaimana syarat individu yang diklaim miskin. Sayyid M. Rasyid Ridha menjelaskan 2 jenis orang miskin yaitu: 1) orang yang tidak mempunyai apa-apa dan tidak mampu berusaha karena kelemahan, 2) orang yang sebelumnya mempunyai kekayaan tetapi kehilangan karena pemborosan atau sebab faktor kemalasan membuatkan harta yang dimiliki atau karena kasus perjudian atau penipuan sebagai akibatnya kehilangan agama (M. Quraish Shihab, 2002), adapun kata fakir yaitu *al-faqr* ; membutuhkan (*al-ihṭiyaj*). Allah SWT telah menjelaskan hal ini dalam QS. Al-Qashash (28): 24.

Menurut Quraish Shihab, Ṭabaṭaba'i menyatakan bahwa Nabi Musa menyuarakan keinginan untuk mendapatkan hidangan yang dapat memuaskan kelaparan yang dirasakannya (M. Quraish Shihab, 2002). Menurut mazhab Hanafi serta mazhab Maliki, fakir merujuk pada seseorang yang mampu memenuhi beberapa kebutuhannya tetapi tidak dapat memenuhi yang lainnya, sementara miskin mengacu pada individu yang sama sekali tidak memiliki apa-apa. Imam Syafi dan Imam Hambali, di sisi lain, menjelaskan bahwa fakir adalah seseorang yang tidak memiliki apa-apa, sedangkan miskin merujuk pada individu yang tidak mampu memenuhi sebagian dari kebutuhannya (Ad-Dimasyqi, 2012). Kemiskinan terbagi 2 yaitu pada kemiskinan relatif dan kemiskinan sempurna. Kemiskinan cukup mencakup kondisi ketidakmampuan di antara berbagai tingkatan pendapatan, di mana seseorang dapat dianggap sebagai bagian dari kelompok berpendapatan tinggi dalam suatu komunitas, namun dapat dianggap sebagai bagian dari kelompok berpendapatan rendah dalam komunitas lainnya. Fenomena ini sering disebut sebagai kesenjangan

sosial. Sementara itu, kemiskinan sempurna merujuk pada kondisi atau situasi di mana seseorang berada di bawah taraf pendapatan minimum yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kemiskinan merupakan istilah yang bersifat multi-dimensi. Para ahli telah berupaya mendefinisikan kemiskinan dari berbagai sudut pandang, namun sulit untuk mencapai kesepakatan dalam definisi yang berlaku secara universal untuk semua negara dan masyarakat di seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sifat dan karakteristik yang ada antar negara dan penduduknya, baik dalam hal politik, sosial budaya, ekonomi, ataupun demografi. Pada konteks Indonesia, pemerintah telah memutuskan bahwa literasi resmi mengenai definisi kemiskinan dan jumlah individu yang berada dalam kondisi miskin di Indonesia sesuai dengan informasi yang diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (Irfan Syauqi Beik, Lukman M Baga, 2011).

Sosiolog Soerjono Soekamto mengatakan miskin merupakan syarat seorang yang tidak bisa merawat dirinya sendiri dalam konteks lingkungan sosial dan tidak dapat menggunakan potensi tenaga, pikiran, serta fisiknya untuk berkontribusi dalam kelompoknya. Parsudi Suparlan menyatakan bahwa individu dengan status ekonomi rendah atau orang yang kurang mampu adalah kelompok manusia yang kehidupan sehari-harinya dan penghasilan tidak dapat memenuhi kebutuhan utama, sehingga mengakibatkan kehidupan mereka penuh dengan keterbatasan terus-menerus (Asep Usman Ismail, 2012).

Definisi yang dipergunakan untuk menunjukkan perihal kemiskinan dalam perspektif Alquran ialah *al-faqr* dan *al-maskanah*, di mana seseorang dianggap sebagai *faqīr* atau miskin. Dari sudut etimologis, istilah *faqr* merujuk pada hilangnya “sesuatu pada bagian eksklusif” seperti contohnya patah tulang belakang. maka, orang yang *faqr* seolah-olah patah tulang belakangnya sebab kemiskinan dan kesengsaraan (Abdul Husain Ahmad Ibnu Faris). Makna lainnya, orang yang membutuhkan (*al-muhtāj*) (Muhammad bin Mukarram Ibnu Manzhar), kehinaan, jatuh, menempel ke tanah, serta kematian (Abdus Salam Al-Khurasī). Kata miskin terbentuk berasal *fi'il mādhi* (istilah untuk bentuk kerja masa lampau) yakni “sakana,” yang merujuk pada keadaan diamnya sesuatu setelah bergerak, bertempat tinggal, hina serta rendah. Orang miskin merujuk kepada individu yang tidak memiliki kemampuan untuk memiliki barang atau memiliki barang tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kehidupannya. Secara jamak, mereka dapat disebut sebagai *miskīnūn*.

Para sahabat Rasulullah SAW meriwayatkan bahwasannya Rasulullah SAW secara pribadi ber-*ta'āwwuz* (meminta perlindungan kepada Allah) dari kekurangan materi. Jika kekurangan materi tidak membawa dampak negatif, niscaya Rasulullah SAW tidak perlu memohon perlindungan kepada Allah dari hal tersebut.

Diriwayatkan asal Aisyah ra. bahwa Rasulullah ber- *ta'āwwuz* :

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu berasal siksaan api neraka, dan aku berlindung kepadamu dari siksaan kekayaan serta berlindung kepadamu atas siksaan kemiskinan.” (Sunan Al-Nasa’i)

Buku Faiḍul Qadir karya Imam Nawawi menyebutkan, ada keterkaitan yang sangat kuat antara kekafiran serta kefakiran, kefakiran artinya salahsatu jalan menuju gerbang kekafiran. Nyatanya, seseorang yang kurang mampu secara finansial cenderung merasa dengki terhadap individu yang memiliki kekayaan dan kemampuan. Padahal ada sifat iri dengki pada jiwa seorang akan bisa melenyapkan semua kebaikan yang telah kita kerjakan.

Alquran menyebut istilah “*miskīn*” dengan bentuk tunggal berkisar 11 kali dan dengan bentuk jamak “*masakīn*” berkisar 12 kali. Maka, secara total, Alquran menyebutkan istilah “*miskīn*” sebanyak 23 kali. Jika diperhatikan dari segi etimologi, istilah “*miskīn*” berasal dari kata kerja “*sakana*”, yang akarnya terdiri dari huruf *sin-kaf-nun*. “*Sakana*” memiliki makna jumud, tetap, statis, serta diam. Al-Raghib Al-Ashfahani menjelaskan bahwa miskin merujuk kepada seseorang yang tidak mempunyai sesuatu (Asep Usman Ismail, 2012).

Ḥadīṣ : “Orang miskin bukanlah orang yang meminta-minta kepada sesama insan, sehingga tertolak berasal satu atau dua suap nasi, dan satu kurma atau dua kurma. namun miskin yang

sebenarnya yaitu orang yang tidak mempunyai penghasilan yang mencukupi, serta tidak diingit oleh orang untuk diberi sedekah, serta pula tidak suka pergi meminta-minta pada orang lain.” (Riwayat Bukhori)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa seseorang dapat dianggap miskin jika ia menggambarkan dirinya dengan hidup sederhana dan tidak memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu. Namun, menurut Ibnu Battāl, penekanan pada mengidentifikasi ciri-ciri yang sesuai dengan keadaan miskin bukanlah upaya untuk menghilangkan makna kemiskinan. Hal ini tidak termasuk dalam konteks linguistik untuk mendefinisikan istilah "miskin". Pada surah al-Baqarah ayat 273, dinyatakan bahwa di antara orang-orang fakir terdapat yang suka meminta-minta dan yang tidak melakukannya. Ayat ini dimaksudkan untuk memuji orang fakir yang memiliki ciri-ciri tersebut, menunjukkan bahwa mereka lebih pantas menerima sedekah dibandingkan dengan yang lain (Muhammad bin Umar Bazmul).

Kemiskinan itu pertarungan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Dalam konteks waktu ini, kemiskinan tak jarang dicermati berasal dua dimensi, sebagai berikut:

a. Kemiskinan sebagai bentuk yang dinamis, kompleks, serta beragam. Hal ini dapat muncul akibat rendahnya mutu modal sumber daya manusia, pendapatan dan konsumsi yang terbatas, serta keterbatasan akses terhadap faktor produksi dan rasio kembalinya investasi terhadap faktor-faktor produksi seperti energi kerja, kapital, teknologi dan tanah.

b. Kemiskinan beri sumbangsih terhadap proses marginalisasi atau faktor ketertinggalan (*exclusion*) serta proses sosial, ekonomi (pasar), serta politik.

Teori kemiskinan yang diuraikan sang Robert Chambers menyebutkan bahwa inti dari dilema kemiskinan artinya terdapatnya jebakan kemiskinan atau *deprivation trap*. Jebakan kemiskinan ini muncul dari lima aspek ketidakberuntungan yang merasuki suatu keluarga, yaitu: unsur kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan, kerentanan, dan ketidakberdayaan.

Salah satu faktor lebih banyak didominasi adalah faktor mentalitas yang mengatasinya menjadi sangat berat. Alquran menyamakan usaha untuk mengatasi kemiskinan harus dilakukan melalui usaha yang gigih, sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Al-Balad (90): 12-16. Di ayat tersebut menjelaskan bahwa menyelesaikan masalah kemiskinan merupakan tantangan yang sulit dan menantang. Kemiskinan yang menjadi akar permasalahan sosial berasal dari kurangnya kualitas sumber daya manusia, terutama aspek mentalitas (Asep Usman Ismail, 2012).

World Health Organization (WHO) memastikan bahwa tingkat kemiskinan dapat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan individu, di mana penghasilan tersebut mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk menjalani kehidupan. Kemunculan kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh tingkat pendapatan yang rendah. Meskipun ada beberapa negara dengan pendapatan per kapita yang relatif tinggi, namun tingkat kemiskinannya tetap tinggi. Penyebabnya adalah ketidakmerataan distribusi pendapatan (Nurul Huda, 2012).

Yusuf Al-Qardawī memaparkan bahwa upaya untuk mengatasi kemiskinan dengan beragam penyelesaian: a) Setiap muslim diharapkan untuk bekerja keras dan terus meningkatkan semangat kerja. b) Individu yang memiliki kekayaan diharapkan memberikan bantuan dan menjamin keberlanjutan ekonomi keluarga yang kurang mampu. c) Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan zakat dengan pendekatan yang profesional. d) Mengintensifkan penghimpunan bantuan dari masyarakat dan pemerintah secara sukarela. e) Mendorong para dermawan kaya untuk memberikan sedekah *tatawwu'* kepada mereka yang sangat membutuhkan. f) Peningkatan dukungan sukarela dan kebaikan hati, baik secara individual maupun yang bersifat insidental (Nurul Huda, 2012).

C. Peran Negara : Zakat Dan Penanggulangan Kemiskinan

Zakat sebenarnya bisa menjadi solusi untuk pengentasan kemiskinan, serta menjadi dasar untuk pembangunan perekonomian serta mempunyai kelebihan dibandingkan variabel fiskal lainnya. di antara kelebihanannya artinya :

1. Distribusi zakat diperuntukan khusus untuk 8 golongan (*ashnaf*). Dengan demikian zakat sesungguhnya peduli pada kemiskinan, sebab zakat dapat sebagai instrumen fiskal yang memiliki karakteristik unik, maka zakat akan lebih efektif dan tepat dalam mengentaskan kemiskinan karena pengalokasian dananya yang sudah sempurna dan dipastikan akan lebih sempurna sasaran, zakat pada konteks ini ialah salahsatu solusi yang tepat berkaitan menggunakan kebutuhan fakir miskin.

2. Zakat yang tinggi nilainya artinya kekayaan barang temuan alam (*rikaz*), yaitu kekayaan yang didapatkan dengan mengeruk alam tanpa kontribusi manusia dalam pengelolaan, seperti berbagai jenis tambang. Zakat yang harus dikeluarkan minimal 20% dari kekayaan tersebut. Kekayaan yang berasal dari sektor pertanian dianggap sebagai subjek zakat dengan tingkat zakat kedua tertinggi, yaitu antara 5% hingga 10%, yang mana manusia ikut andil pada pengelolaan hasil alam. Produksi panen pertanian asal proses pembuatan lahan saluran irigasi artinya 5% serta bila hasil panen berasal dari tadah hujan 10%, adapun tarif nilai zakat perdagangan sebesar 2,5%. Perhitungan tarif zakat ini bersifat tetap dan tidak dapat diubah oleh pihak manapun. Oleh karena itu, sifat khas ini membuat zakat menjadi ramah terhadap pasar, sehingga tidak akan menghambat kondisi bisnis global.

3. Waktu ini, zakat mulai dikenakan pada aneka macam aktifitas perekonomian ; binatang peliharaan, produk pertanian, aktifitas perniagaan komersial, simpanan emas serta perak, dan bahan tambang yang diperoleh dari lapisan bumi. Fiqh kontemporer terbaru telah memutuskan tarif zakat berasal semua penghasilan yang didapatkan dari aset atau keahlian profesi (AM Saefudin, 2011).

Para *agniya* (hartawan) harus membayar zakat jika kekayaan mereka mencapai batas minimal (*niṣab*) atau telah mencapai satu tahun (*haul*). adalah untuk mencapai distribusi keadilan dan keberlanjutan kesejahteraan, di mana keuntungan dari kelompok berkecukupan dialihkan dengan adil kepada mereka yang kurang mampu. Tujuannya adalah untuk menciptakan perubahan positif bagi *mustahik* penerima zakat, sehingga mereka dapat menjadi *muzaki* pemberi zakat yang berdaya. Misi primer zakat akan terwujud bila dikelola secara profesional serta transparan, sebagaimana yang terjadi pada awal era Islam. Pada masa tersebut, zakat memainkan peran yang signifikan dalam mengatasi masalah kemiskinan dan dikelola oleh pemerintah (Ahamad Rofiq, 2004).

Dalam penetapan obyek nilai zakat di Alquran dan Sunah menggunakan 2 metode: yaitu metode *tafsil* serta metode *ijmal* (Didin Hafidhuddin, 2004), metode *tafsil* yang secara merinci harta yang harus diuraikan nilai zakatnya, seperti : binatang ternak, emas, perak, perdagangan, barang tambang, hasil pertanian, serta rikaz atau harta barang temuan.

Adapun metode *ijmal*, Alquran menetapkan bahwasannya zakat bisa diambil dari setiap harta yang dimiliki, yang sudah dijelaskan pada QS. At- Taubah: 103, serta seluruhnya didapatkan dari yang baik serta halal yang dijelaskan pada QS. Al-Baqarah: 267. Maka harta yang terpenuhi syarat zakat harus ditunaikan zakatnya. Meskipun di zaman Nabi tidak ditemukan contoh kasusnya. Pernyataan ini sebagai salahsatu yang akan terjadi kebijakan Muktamar Intemasional I megenai zakat yang menambahkan beberapa obyek zakat yang disebut baru di era kekinian mirip: zakat perusahaan, pendapatan, dan jasa (profesi) (Didin Hafidhuddin, 2011).

Kekayaan atau obyek yang wajib dizakati mencakup (Yusuf Qaradhawi, 2007): Produksi hewan, madu, pertanian, kekayaan dagang, emas dan perak, serta binatang ternak., Barang tambang serta yang akan terjadi laut, investasi pabrik, gedung dan lain-lain, pencarian serta profesi, serta saham serta obligasi.

Sumber-asal zakat yang termasuk dalam perekonomian terkini saat ini mencakup (Didin Hafidhuddin, 2002): Zakat ikan hias, sarang burung walet, zakat usaha tanaman anggrek, zakat asuransi syariah, zakat investasi properti, zakat madu dan produk hewani, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat perdagangan mata uang, zakat surat berharga, zakat perusahaan, zakat profesi, serta bidang modern sejenisnya, zakat di sektor hunian bagi rumah tangga modern.

Bahwa telah dijelaskan pada UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, “Pasal 4 menentukan: 1) Zakat meliputi zakat mal serta zakat fitrah, dua) zakat, harta benda meliputi; a.

emas, perak serta logam mulia lainnya, b. uang serta surat berharga lainnya, c. perniagaan, d. pertanian, perkebunan, serta kehutanan, e. peternakan serta perikanan, f. pertambangan, g. perindustrian, h. pendapatan dan jasa, i. rikaz.”

Prinsip pokok dalam distribusi Zakat yang wajib dijadikan pegangan untuk lembaga zakat serta atau kiprah negara untuk mengelola zakat yang lebih baik, adalah:

a) Prinsip Keadilan

Zakat, sebagai komponen dalam struktur ekonomi Islam, memiliki tujuan untuk membentuk keadilan sosial, yang diartikan untuk membedakan pada seorang apa yang sebagai haknya. Fakir miskin sebagai prioritas primer menjadi target distribusi zakat untuk mewujudkan keadilan sosial, yang mana sesuai kondisi fakir miskin di Alquran menempatkan prioritas pertama sebagai golongan penerima zakat. Zakat menjadi bagian dari kesatuan sistem ajaran Islam bertujuan untuk merampungkan perseteruan sosial rakyat yang akhirnya kemaslahatan dan kesejahteraan.

Zakat, infaq dan sadaqah merupakan implementasi dari upaya mencapai tujuan kesetaraan distribusi keadilan, atau Alquran menekankan pentingnya agar kekayaan tidak hanya terkonsentrasi di kalangan yang berada dalam golongan kaya. Abdul Aziz al-Khayyat mengelompokkan mereka yang sangat membutuhkan perhatian dan keadilan, yaitu fakir miskin, sebagai berikut (Abdul Aziz al-Khayyat, 1989):

1) Anak yatim merujuk kepada individu yang kehilangan ayahnya dan tidak memiliki warisan harta. Pendistribusian dana zakat kepada mereka tidak hanya terbatas pada kebutuhan makanan dan minuman, melainkan juga mencakup pendidikan, pembentukan karakter, serta pemberian bekal yang relevan untuk mendukung masa depan mereka;

2) Orang tua lanjut usia yang sudah tidak mampu untuk berupaya, tidak memiliki kekayaan, dan tidak ada keluarga dekat yang dapat memberikan dukungan;

3) Kelompok individu yang mengalami dampak bencana dengan kerugian harta benda dan orang-orang yang membutuhkan bantuan dasar yang mendesak;

4) Para ibu yang sedang mengandung atau menyusui, terutama yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang baik, meskipun mereka berupaya keras, tetap perlu memperhatikan kesehatan janin mereka;

5) Wanita yang telah bercerai atau janda yang tidak memiliki kekayaan dan tidak dapat bekerja di lingkungan kantor yang menjamin kehormatannya;

6) Orang yang mengalami kecelakaan di tempat kerja dan mengalami cacat sehingga tidak dapat lagi menjadi produktif;

7) Orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan yang sedang menganggur menghadapi kesulitan besar dalam mencari pekerjaan;

8) Anak-anak yang ditinggalkan tanpa diketahui identitas orang tua mereka;

9) Pelajar ilmu atau agama yang berada di negeri orang;

10) Sebuah kelompok yang berniat untuk menikah kembali, namun tidak memiliki kekayaan atau dana untuk melaksanakan upacara pernikahan, memerlukan bantuan karena situasi tersebut termasuk kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi;

11) Warga binaan, termasuk mereka yang kurang mampu secara finansial, memerlukan penyediaan nutrisi dan busana sebagai upaya menjaga kesehatan fisik mereka, menghadapi pengaruh suhu dingin dan panas di dalam lembaga pemasyarakatan.

b) Prinsip Pemerataan

Distribusi zakat telah diatur dalam Alquran melalui Surat Al-Taubah ayat 60. Ayat tersebut menegaskan bahwa prioritas utama dalam pemberian zakat adalah untuk orang fakir yang berada di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya, prioritas kedua diberikan kepada kelompok miskin yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Setelah itu, kelompok lemah lainnya juga mendapatkan perhatian, termasuk orang yang berhutang, musafir yang kehabisan bekal, mereka yang baru memeluk Islam, dan mereka yang berjuang di jalan Islam. Distribusi zakat tersebut memberikan indikasi perlunya bijaksana dan cermat dalam mempertimbangkan aspek

pemerataan (at-ta'min), keperluan spesifik dari kelompok penerima zakat, dan kemampuan optimal dalam penggunaan dana yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan (Ali Yafie, 1986).

c) Prinsip Kemanfaatan

Tujuan pengelolaan zakat artinya untuk mengatasi kemiskinan dan menaikkan kesejahteraan, maka distribusi zakat kepada mustahik tidak hanya untuk konsumtif, tetapi pula diarahkan produktif untuk menaikkan kesejahteraan mustahik. Khalifah Umar bin Khattab telah berupaya menyediakan kebutuhan bagi kaum fakir miskin melalui zakat, bukan hanya untuk mengatasi kelaparan dengan memberikan makanan atau melegakan kesulitan dengan memberikan beberapa dirham. Seorang pria mengungkapkan kesulitannya kepada Khalifah Umar, dan sebagai respons, Umar memberikan tiga ekor unta. Ia kemudian menyampaikan instruksi kepada petugas yang bertanggung jawab membagi zakat agar memberikan bantuan tersebut kepada pria tersebut. Hadiah zakat tersebut Khalifah Umar berharap supaya nanti yang bersangkutan tidak tiba lagi sebagai penerima zakat, namun dibutuhkan sebagai pembayar zakat, harapan yang diinginkan Khalifah Umar ternyata tercapai, di tahun berikutnya orang tersebut datang kepada Khalifah Umar bukan sebagai peminta zakat, namun pembayar zakat (Irfan Mahmud Ra'ana, 1979).

d) Prinsip Kewilayahan

Distribusi zakat harus menerapkan prinsip kewilayahan, yang berarti ulama sepakat bahwa zakat harus didistribusikan berdasarkan kekayaan, bukan kepemilikan. Fuqaha sepakat dan menyatakan bahwa adalah diperbolehkan untuk mengalihkan distribusi zakat kepada pihak yang berhak, apabila penduduk asal yang memberikan zakat telah tidak lagi membutuhkan zakat. Namun, jika penduduk di negeri penerima zakat masih membutuhkannya, maka tidak boleh dipindahkan ke negeri lain, seperti yang diuraikan oleh Hasbi Ash-Shiddiqie. sebab tujuan utama distribusi zakat ialah menyampaikan kecukupan pada orang fakir serta miskin agar mampu hidup lebih sejahtera pada daerahnya. Pengelolaan zakat dalam kerangka syariah Islam tidak mengenal konsep "sentralisasi" dalam pengumpulan dan distribusinya. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan negara Indonesia yang menekankan "desentralisasi" dalam mengelola urusan pemerintahannya, termasuk otonomi daerah

Mulai ada kesadaran beragama di umat Islam di Indonesia terutama pada keinginan berzakat, ber sadaqah dan berinfaq. Berita tersebut dibuktikan dengan hadirnya lembaga pengelola zakat yang dikelola oleh rakyat juga oleh pemerintah. Dengan hadirnya lembaga-lembaga tersebut berfungsi untuk melayani para muzaki agar mampu menyalurkan zakatnya secara cepat dan praktis.

Peningkatan manajemen zakat di Indonesia belum tertata kelola secara inovatif, efektif serta efisien. Penyebab utama kurangnya manfaat dari zakat ini dapat diidentifikasi melalui beberapa faktor, antara lain kurangnya motivasi semangat keislaman dan keagamaan warga muslim pada menunaikan kewajiban membayar zakat, serta kemungkinan kurangnya pengawasan ketat para pengelola zakat dalam pendistribusian zakat yang menyebabkan kelompok yang seharusnya mendapatkan dana zakat tidak mendapatkannya.

Masalah pengentasan kemiskinan adalah perkara kolektif yang terdiri dari: individu, rakyat serta negara. Dengan demikian upaya pemberdayaan dana zakat dapat dilakukan secara kolektif pula, maka dalam tata kelola zakat peran negara harus benar-benar berperan aktif membentuk kebijakan dan menjadi fasilitator serta pengawasan.

Zakat harus dikelola Negara, dilatar belakangi sebagai berikut:

1. Wajib. Negara perlu menerapkan sanksi bagi muzaki yang enggan memenuhi kewajiban zakat. Hal ini dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat jika dibandingkan dengan jumlah wajib zakat secara keseluruhan di tingkat nasional.

2. Menyangkut kelompok fakir miskin, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap konsep kemiskinan dan penjelasannya harus disajikan secara rinci. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak menentukan makna kemiskinan secara bersifat subyektif, yang dapat mengakibatkan eksploitasi hubungan personal atau kedekatan dengan individu atau kelompok tertentu.

3. Zakat memiliki keterkaitan dengan penggunaan pajak, di mana individu yang membayar zakat dan pajak dianggap sebagai individu berkecukupan. Oleh karena itu, tujuan kebijakan zakat harus terdefinisi dengan jelas, sehingga kesejahteraan kaum miskin tidak bergantung pada kehendak individu berkecukupan. Jika kesejahteraan kaum miskin tergantung pada kehendak individu berkecukupan, hal tersebut akan menyebabkan kaum miskin harus mendekati diri pada individu berkecukupan. Jika tidak, mereka mungkin tidak akan mendapatkan bagian dari harta zakat yang dikeluarkan oleh individu berkecukupan..

Karena itu, penyelesaian atas permasalahan tersebut dapat ditemui melalui pemberdayaan zakat. Zakat, dalam konteks pengelolannya, tidak hanya dianggap sebagai harta yang akan segera habis dikonsumsi, melainkan juga harus mampu dijadikan sebagai modal yang produktif bagi penerima zakat. Harapannya, penerima zakat dapat berkembang menjadi muzaki di masa depan. Keberhasilan ini dapat dicapai apabila semua pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, badan pengelola zakat, muzaki, dan penerima zakat, dapat bekerja sama secara sinergis.

Dalam konteks Indonesia, negara wajib hadir sebagai hegemoni dalam mengelola zakat baik menjadi fasilitator, supervisi dan pelaksana, seperti dicontohkan jika peran BAZNAS diawasi oleh peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada sistem keuangan syariah di Indonesia. Maka Negara hadir memastikan pengumpulan dan distribusi zakat lebih terarah serta sesuai target. Dalam Kaidah-Fiqih : *kebijakan seseorang imam atau pemerintah bagi rakyatnya wajib berorientasi pada kemaslahatan.*

KESIMPULAN

Bisa diambil kesimpulan bahwa agama Islam menunjukkan perhatian yang besar terhadap pembebasan orang-orang fakir miskin dan kelompok lainnya dari kondisi kurang mampu dan keterbelakangan. Ajaran Islam menunjukkan konsistensi yang tinggi dalam mengatasi masalah kemiskinan, dengan menyajikan konsep yang sangat terstruktur untuk memelihara keteraturan sosial ekonomi melalui kerjasama saling membantu dan gotong royong. Individu yang memiliki kekayaan lebih seharusnya dapat mengalokasikan sebagian kecil dari aset mereka untuk membantu mereka yang kurang beruntung dan komunitas lainnya. Mekanisme menyisihkan harta disebut dengan zakat, infaq dan sedekah dengan syarat dan ketentuan sesuai syari'at Islam. Dan zakatpun menjadi salah satu bagian dari rukun Islam yang lima. Maka dapat ditetapkan bahwa hukum berzakat adalah wajib.

Maka tidak dapat dipungkiri bahwa ayat-ayat tentang zakat dan ayat ayat tentang kemiskinan, memberikan pelajaran tentang signifikansi memberikan zakat sebagai cara yang efisien untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Rezeki bagi setiap hamba telah ditentukan oleh Allah SWT, beberapa mendapatkan berkah rezeki yang lebih besar daripada yang lain, bukan dengan maksud untuk menciptakan perbedaan di antara mereka. Namun, bagi kelompok yang mendapatkan berkah lebih besar, ada kewajiban untuk mendukung kelompok lain yang mengalami kekurangan melalui kontribusi infaq, zakat, serta pemberian sedekah. Dalam Alquran, Allah SWT dengan jelas menyatakan hak dan tanggung jawab antara dua kelompok, yaitu mereka yang memiliki kekayaan berlebih dan yang kurang mampu, dalam upaya meratakan distribusi harta. Selanjutnya dalam pemerataannya di Indonesia, negara harus hadir secara dominan (intervensi) dalam mengelola zakat baik sebagai fasilitator, pengawasan dan pelaksana, seperti dicontohkan peran BAZNAS harus seperti peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam sistem keuangan di Indonesia. Sehingga pengumpulan dan distribusi zakat dapat diawasi, terarah dan tepat sasaran. *Wallahu a'lam bisshawab*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz al-Khayyat, *Al-Zakat wa al-Dhaman al-Ijtima'i fil al-Islam*, (Kairo: Dar al-Salam, 1989).
Abdul Husain Ahmad Ibnu Faris, *Mu'jam Maqāyis Al-Lughah*, Juz V (Beirut: Dar Al-Fikr, tt).
Abdullah Muhammad Ath Thayyar, *Bunga Rampai Rukun Islam Zakat* (Jakarta: Griya Ilmu, 2001).

- Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat menurut 4 mazhab* (Jakarta:Pustaka Alkautsar, 2008).
- Abdus Salam Al-Khurasany, *Fiqh Al-Fuqarā wa Al-Masākīn fī Al-Kitābi wa As-Sunnah*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah dan Darul Muayyid, 2002).
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah alJu'fi al-Bukhari, *Ṣohih Bukhari, Bab Lā yasalūna Al-Nās, no. 1476*, (Kairo: Dār Ibnu Al-Jauzi, 2010).
- Agussalim, *Mereduksi Kemiskinan Sebuah Proposal Baru untuk Indonesia* (Makassar: Nala Cipta Litera, 2009).
- Ahamad Rofiq, *Fiqh Kontekstual, Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Ahmad bin Syu'aib Al-Khurasany *Al-Nasa'i, Sunan Al-Nasa'i, Bab Māni' Zakāti AlBaqaro*, no. 2454, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'ārif, 1418H).
- Ahmad Munir, *Falsafah Alqu'an*, (Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2008).
- Ali Yafie, "Islam Dan Problema Kemiskinan", *Berkala, Kajian Dan Pengembangan Pesantren*, No 21Vol 1111 (1986).
- Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ṣohih Muslim, Bab Addu'ā'u Ila Al-Syhadatain, no.19*, (Kairo: Dār Ibnu Al-Jauzi, 2010).
- Al-Qurtubi, *Al-Jaami' al-Ahkam Alquran*, (Beirut: Daar Al;Kutub Al Ilmiah; 1993), 158, lihat Didin
- AM Saefudin, *Membumikan Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT PPA Consultans, 201 I).
- Asep Usman Ismail, *Al Qur'an dan Kesejahteraan Sosial* (Tangerang: Lentera hati, 2012).
- Didin Hafidhuddin, *Peran Strategi Organisasi Zakat dalam Menguatkan Zakat di Dunia*, jurnal AL-INFAQ Program Studi Ekonomi Islam FAI UIKA Bogor., ISSN: 2087-2178. Vol. 2 no 1. Maret 2011.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dolam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002).
- Didin Hafidhudin, dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta: IMZ, 2007).
- Emmhy Hamidiyah, *Pendayagunaan Zakat untuk pengentasan kemiskinan, mungkinkah?* (Jakarta: FOZ, 2006),.
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Riski putra, 2012).
- Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* (Jakarta: Gema Insani, 2004).
- Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*, terjemahan Mansuruddin Djoely, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1979).
- Irfan Syauqi Beik, Lukman M Baga, "Menggagas Islamic Poverty dan Strategi Pemberdayaan Dhuafa" dalam Rahmatina A.Kasri, Arif Haryono 2011, Bangsa Betah Miskin, (Jakarta: Indonesia Magnificence of Zakat, 2011).
- M. Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Zakat MUI, Kompilasi Fatwa MUI tentang Masalah Zakat*, (Jakarta, Bamas: 201 I).
- M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbhn, Pesan , Kesan dan Keserasian Alqur'an*, Volume 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Muhammad al Athrasy, *Hikmah di Balik Kemiskinan* (Jakarta: Qisthi Press,2013).
- Muhammad bin Mukarram Ibnu Manzhur, *Lisān Al-'Arab*, Juz V (Beirut: Dhar Shadir, 1979).
- Muhammad bin Umar Bazmul, *Ahkām Al-Faqīr wa Al-Miskīn fī Al-Qur'ān Al-, Azīm wa As-Sunnah An-Nabawiyyah*, (Makkah: Universitas Ummul Qura, tt).
- Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terjemahan Masykur AB, dkk, (Jakarta: Lentera Basritama, 1999).
- Muhyidin Athiyyah, *Kamus Ekonomi Islam* (Surakarta:Ziyad Visi Media, 2009).
- Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012).
- Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat. Departemen Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf.
- Rifat Abdul Al-Latief Mashud, *Zakat Pejana Ekonomi Islam*,(terjemahan), (Kuala Lumpur: AL Hidayah Publisher, 2002).
- Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat* (Solo: Roemah Buku, 2010).
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzab*, terjemahan dari Rahmah al-Ummahfi Ikhtilaf al-A 'immah, oleh Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2012).

- Syaikh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2006).
- Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin, *Sifat Zakat Nabi*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013).
- Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin. *Ensiklopedi Zakat kumpulan fatwa zakat syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin*. (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010).
- Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Islami*, Tejemahan An-Nidlam Al- Iqtishadifil Islam, Moh Mahgfur Wachid, cetakan Pertama, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).
- Teungku Muhammad Hasbi Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra. 2006).
- Tim Penyusun, *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia*, (Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat (MZ), 2011).
- Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Yusuf Al Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Cet. IX; Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007).
- Yusuf Al-Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam membangun ekonomi kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005).
- Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan kemiskinan* (Bandung: Rosda Karya, 2013).
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Cetakan Pertama, Jilid I, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995).